

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 10 TAHUN 1991 (10/1991)
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 22 Juli 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251

tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/KPTS/1990 tanggal 21 Maret 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawah Tahun Anggaran 1990/1991;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/KPTS/1990 tanggal 27 Juli 1990 tentang Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58/KPTS/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Pengesahan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 23 Mei 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 tanggal 21 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tanggal 18 JuJi 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD

tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9031452 tanggal 20 Pebruari 1990 perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
4. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 26 Juni dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Juli 1991;
5. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal : 22, 24, 26, dan 30 Juli 1991;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp 16.359.844.917,52 |
| 2. | Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| | a. Rutin | Rp 7.592.777.152,06 |
| | b. Pembangunan | Rp 7.819.594.396,19 |
| | | ----- |
| | | Rp 15.412.371.548,25 |
| | | ----- |
| 3. | Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah | Rp 947.473.369,27 |
| | | ===== |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :
Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| a. | Pendapatan : | |
| | - Pendapatan | Rp 903.519.080,31 |
| b. | Belanja : | |
| | a. Rutin | Rp 903.593.833,31 |

b.	Pembangunan	Rp	-	
			-----	Rp 903.593.833,31
c.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah	Rp	(74.753,00)	=====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 30 Juli 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II
 Yogyakarta,
 Ketua,

Pelaksana Tugas Jabatan
 Walikotaamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Yogyakarta,

ttd.

ttd.

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Diundangkan dalam Lembaran
 Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
 II Yogyakarta Nomor 12 Seri D
 Tanggal 10 Oktober 1991.

Disahkan oleh Gubernur Kepala
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 dengan Surat Keputusan Nomor
 317/KPTS/1991 Tanggal 10

Oktober 1991.

Kotamadya Daerah Tingkat II
 Yogyakarta
 Sekreraris,

ttd.

Drs. H. MUNAWIR
 (Pembina Tingkat I.IV/b)

 NIP.: 490 009 988